



PUTUSAN

Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Husaini Alias Husen Bin Huri
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pakis Wetan VI/46 RT 13 RW 3 Kel. Pakis Kec.
Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/49/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 6 September 2024

Terdakwa Mochamad Husaini Alias Husen Bin Huri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD HUSAINI ALIAS HUSEN BIN HURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD HUSAINI ALIAS HUSEN BIN HURI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white: Dikembalikan kepada saksi Dewi Kurnia Anisyah; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol L 6848 YK warna putih – biru; Dikembalikan kepada Terdakwa. 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan “Lacoste”, 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “Bonek Satu Nyali Wani” belakang bertuliskan “Bonek Satu Nyali Wani Arema Jancok”, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29, 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39, 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD HUSAINI alias HUSEN BIN HURI bersama – sama dengan Sdr. OKA (DPO), pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Warkop Man Res yang beralamat di Jl. Manukan Lor VIII RT/RW 008/003 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. OKA (DPO) berangkat dari kosnya berbohongan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : L 6848 YK warna putih – biru untuk mencari target sasaran. Selanjutnya ketika melintas di Jl. Manukan Lor Terdakwa bersama dengan Sdr. OKA (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white milik Saksi DEWI KURNIA ANISYAH yang terletak di dashboard motor. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. OKA (DPO) membuntuti Saksi DEWI KURNIA ANISYAH. Setelah berada di depan Warkop Man Res Jl. Manukan Lor VIII RT/RW 008/003 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya Terdakwa memepet motor Saksi DEWI KURNIA ANISYAH dari sebelah kiri dan Sdr. OKA (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Saksi DEWI KURNIA ANISYAH tersebut dari dashboard motornya dan langsung melarikan diri.
- Bahwa menyadari 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white miliknya diambil oleh Sdr. OKA (DPO), Saksi DEWI KURNIA ANISYAH berteriak maling – maling sambil mengejar laju motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya ketika melintas di Jl. Manukan Langgar 1 berhenti dikarenakan ada perbaikan gorong – gorong dan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara putar balik ke Jl. Manukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasman namun Terdakwa dan Sdr. OKA (DPO) bertemu dengan Saksi DEWI KURNIA ANISYAH yang berteriak maling – maling sehingga warga setempat menangkap Terdakwa yang pada saat itu membuang 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white ke jalan. Namun Sdr. OKA (DPO) berhasil kabur.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Tandes yakni Saksi ARIF SETYONO berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white secara melawan hukum milik Saksi DEWI KURNIA ANISYAH. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : L 6848 YK warna putih – biru yang digunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan pencurian; 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan “LACOSTE”; 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “BONEK SATU NYALI WANI” belakang bertuliskan “BONEK SATU NYALI WANI AREMA JANCOK”; 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29; 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39; 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk. L yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DEWI KURNIA ANISYAH berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Kurnia Anisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, sekitar jam 6.30 WIB, didepan Warkop Man Res Jl Manukan Lor VIII RT 08 RW 03 Surabaya, telah kehilangan HP merek Oppo Reno 4 F warna metalik white (putih metalik) yang diletakkan saksi di dasbor sebelah kiri ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu sedang naik sepeda motor hendak mengambil uang di ATM untuk belanja, namun karena uang di mesin ATM tersebut habis, saksi kemudian pulang dan saat didepan warkop ada 2 (dua) orang yang mepet sepeda motor saksi, dan mengambil handphone saksi yang diletakkan di dasbor kiri sepeda motor, kemudian saksi berteriak maling maling dan berusaha mengejar kedua orang tersebut, hingga akhirnya terdakwa ditangkap di daerah Manukan Kasman Surabaya, sedangkan yang satunya berhasil melarikan diri ke arah Manukan Lor dengan membuang Handphone saksi ke jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa, ditinggal di lokasi tertangkapnya terdakwa ;
- Bahwa Handphone saksi dibeli dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa handphone tersebut telah disita di kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Arif Setyono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota dari kepolisian sektor Tandes;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Setyono karena terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.30 Wib di depan Warkop Man Res jalan Manukan Lor VII Rt. 08 Rw. 03 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metalic white, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol L 6848 YK warna putih – biru, 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan “Lacoste”, 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “Bonek Satu Nyali Wani” belakang bertuliskan “Bonek Satu Nyali Wani Arema Jancok”, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29, 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39, 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk. L;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dewi, bermula pada waktu hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.30 Wib saksi Dewi Kurnia Anisyah sedang keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan belanja ke pasar, namun ketika melintas di depan Warkop

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man Res jalan Manukan Lor VII Rt. 08 Rw. 03 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa (Dpo) yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor langsung mendekati sepeda motor milik saksi Dewi Kurnia Anisyah dan teman terdakwa (dpo) langsung mengambil handphone merk oppo Reno 4F milik saksi Dewi Kurnia Anisyah dari dashboard sepeda motor saksi Dewi Kurnia Anisyah dan setelah berhasil terdakwa bersama dengan teman terdakwa (Dpo) langsung kabur, namun saksi Dewi Kurnia Anisyah langsung teriak “maling.....maling...” dan sambil mengejar laju motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya ketika melintas di Jl. Manukan Langgar 1 berhenti dikarenakan ada perbaikan gorong – gorong dan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara putar balik ke Jl. Manukan Kasman namun Terdakwa dan Sdr. OKA (DPO) bertemu dengan Saksi Dewi Kurnia Anisyah yang berteriak maling – maling sehingga warga setempat menangkap Terdakwa yang pada saat itu membuang 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white ke jalan. Namun Sdr. OKA (DPO) berhasil kabur dan terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dewi Kurnia Anisyah berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.30 Wib di depan Warkop Man Res jalan Manukan Lor VII Rt. 08 Rw. 03 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga yang berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol L 6848 YK warna putih – biru, 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan “Lacoste”, 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “Bonek Satu Nyali Wani” belakang bertuliskan “Bonek Satu Nyali Wani Arema Jancok”, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29, 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39, 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk. L;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan temannya yang bernama Oka (DPO) dimana saat itu Oka (DPO) datang ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa berboncengan dengan Oka (DPO) dan saat didepan warkop Man Res di Jl Manukan Lor VIII Surabaya, terdakwa melihat handphone yang diletakkan di dasbor sebelah kiri, kemudian terdakwa memepetkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor korban, dan Oka (DPO) kemudian mengambil handphone tersebut, dan terdakwa melajukan motornya ke arah Manukan Langgar, namun karena perbaikan gorong-gorong, terdakwa kemudian putar balik dan ketemu dengan korban lagi, kemudian korban teriak maling maling, dan wargapun kemudian berdatangan dan menangkap terdakwa sedangkan Oka (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white:
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol L 6848 YK warna putih – biru;
3. 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan “Lacoste”,
4. 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “Bonek Satu Nyali Wani” belakang bertuliskan “Bonek Satu Nyali Wani Arema Jancok”,
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29,
6. 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39,
7. 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.30 Wib di depan Warkop Man Res jalan Manukan Lor VII Rt. 08 Rw. 03 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Surabaya ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga yang berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna metallic white, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol L 6848 YK warna putih – biru, 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan “Lacoste”, 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “Bonek Satu Nyali Wani” belakang bertuliskan “Bonek Satu Nyali Wani Arema Jancok”, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29, 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39, 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk. L;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan temannya yang bernama Oka (DPO) dimana saat itu Oka (DPO) datang ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa berboncengan dengan Oka (DPO) dan saat didepan warkop Man Res di Jl Manukan Lor VIII Surabaya, terdakwa melihat handphone yang diletakkan di dasbor sebelah kiri, kemudian terdakwa memepetkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor korban, dan Oka (DPO) kemudian mengambil handphone tersebut, dan terdakwa melajukan motornya ke arah Manukan Langgar, namun karena perbaikan gorong-gorong, terdakwa kemudian putar balik dan ketemu dengan korban lagi, kemudian korban teriak maling maling, dan wargapun kemudian berdatangan dan menangkap terdakwa sedangkan Oka (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Dewi Kurnia Anisyah menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby



4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum menghadapkan terdakwa yaitu Terdakwa Mochamad Husaini alias Husen bin Huri dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah seorang manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan atau tidak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi., sehingga dengan demikian unsur Sengaja mengandung suatu pilihan, dan jika salah satu pilihan terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk mengambil suatu barang yaitu Handphone merk Oppo Reno 4F milik saksi Dewi Kurnia



Anisyah, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan dibantu temannya yang bernama Oka (DPO), dimana saat itu Oka (DPO) datang ke rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa berboncengan dengan Oka (DPO) dan saat didepan warkop Man Res di Jl Manukan Lor VIII Surabaya, terdakwa melihat handphone Merk Oppo Reno 4 F milik saksi Dewi Kurnia Anisyah yang diletakkan di dasbor sebelah kiri sepeda motornya, kemudian terdakwa memepetkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor korban, dan Oka (DPO) kemudian mengambil handphone tersebut, dan terdakwa melajukan motornya ke arah Manukan Langgar, namun karena perbaikan gorong-gorong, terdakwa kemudian putar balik dan ketemu dengan korban lagi, kemudian korban teriak maling maling, dan wargapun kemudian berdatangan dan menangkap terdakwa sedangkan Oka (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa kemudian diserahkan di kantor polisi setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa untuk mengambil / menguasai barang berupa handphone Merk Oppo Reno 4 F milik saksi Dewi Kurnia Anisyah yang diletakkan di dasbor sebelah kiri sepeda motornya, dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang bernama Oka (DPO) mengambil paksa handphone tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian dibawa pergi namun karena ada perbaikan jalan / gorong gorong, mengakibatkan terdakwa dan temannya tersebut dipergoki korban dan warga, namun hanya terdakwa yang berhasil diamankan, sedangkan Oka (DPO) berhasil melarikan diri, dan menurut pengakuan saksi korban Dewi Kurnia Anisyah, harga Handphone Merk Oppo Reno 4 F miliknya tersebut dibeli dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan Oka (DPO) dimana keberadaan Oka (DPO) tersebut masih belum diketahui keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polisi Nomor DPO/7/X/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 20 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan alat bukti yaitu saksi-saksi serta diperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian dalam keadaan pemberatan” sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan “Lacoste”, 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “Bonek Satu Nyali Wani” belakang bertuliskan “Bonek Satu Nyali Wani Arema Jancok”, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29, 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39, 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metalic white:yang disita pada saat penangkapan terdakwa dan merupakan milik saksi Dewi Kurnia Anisyah akan dikembalikan kepada saksi korban Dewi Kurnia Anisyah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol L 6848 YK warna putih – biru, yang disita pada saat penangkapan terdakwa akan dikembalikan sesuai bukti kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dewi Kurnia Anisyah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Husaini alias Husen bin Huri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Husaini alias Husen bin Huri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Topi warna Hitam dengan Logo Buaya bertuliskan "Lacoste",

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hodie warna Hijau bertuliskan depan “Bonek Satu Nyali Wani” belakang bertuliskan “Bonek Satu Nyali Wani Arema Jancok”,
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Oxy Nizm Uk. 29,
- 1 (satu) pasang Sepatu warna Coklat Abu – abu merk Watchout Uk. 39,
- 1 (satu) buah Helm warna Hijau merk Cargloss Uk L

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo Reno 4 F warna metallic white:

Dikembalikan kepada saksi korban Dewi Kurnia Anisyah ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol L 6848 YK warna putih – biru;

Dikembalikan kepada terdakwa sesuai dengan bukti kepemilikannya ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Yoesanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)